



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM KERJA PADA REFORMASI BIROKRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian pada sistem kerja atas peraturan tersebut;
- b. bahwa penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan mekanisme kerja dan proses bisnis antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Sistem Kerja pada Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 106);
20. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SISTEM KERJA PADA REFORMASI BIROKRASI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
4. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
5. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
6. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
7. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
8. Pemilik Kinerja adalah Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja selaku pemilik *outcome/ outcome* antara/ *output*.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.

11. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14. Tim Kerja adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja.
15. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
16. Anggota Tim Kerja adalah kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
19. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 2

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 3

Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi meliputi:

- a. Mekanisme Kerja; dan
- b. Proses Bisnis.

BAB II
MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 5

Mekanisme Kerja pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja mengacu pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme Kerja terdiri atas :

- a. kedudukan;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan kinerja; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 8

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dilakukan dalam tahapan perencanaan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja;
 - b. perumusan strategi pencapaian target kinerja; dan
 - c. penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dapat diberikan tugas tambahan berdasarkan kompetensi dan beban kerja.
- (4) Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perumusan strategi pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirumuskan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja.
- (6) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan secara:
 - a. individu; dan/atau b.
Tim Kerja.

Pasal 9

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dengan cara:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pasal 10

- (1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan :
 - a. Dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
 - b. Lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja; atau c. Lintas instansi pemerintah.
- (2) Penunjukan di dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (3) Penunjukkan lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat permohonan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemilik Kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dituju.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja sesuai surat permohonan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemilik Kinerja.
- (5) Penunjukan lintas Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) minimal memuat:
 - a. Maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - b. Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. Ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang akan ditugaskan; dan
 - d. Jangka waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. Dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja; atau
 - b. Lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (2) Pengajuan sukarela di dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan secara lisan untuk dapat terlibat sebagai individu atau anggota Tim Kerja dalam pelaksanaan kinerja tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja; dan
 - b. Apabila Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja menyetujui, maka Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tersebut.
- (3) Pengajuan sukarela lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan surat pengajuan untuk dapat dilibatkan sebagai anggota Tim Kerja dalam pelaksanaan kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja bersangkutan; dan
 - b. Apabila pengajuan disetujui, maka Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja yang berada di Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja.

Pasal 12

- (1) Penugasan individu dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana secara mandiri.
- (2) Penugasan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kompetensi;
 - b. keahlian; dan/atau
 - c. keterampilan.
- (3) Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis yang berbentuk fisik atau elektronik.

Pasal 13

- (1) Penugasan Tim Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana secara kelompok dan terstruktur.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua Tim Kerja; dan
 - b. Anggota Tim Kerja:
- (4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang tidak dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi berasal dari Pejabat Pengawas sesuai tugas dan fungsi.

- (5) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang telah dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi berasal dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk dengan mempertimbangkan:
- a. Kompetensi;
 - b. Keahlian; dan/atau c. Keterampilan.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Kerja lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja atau Instansi Pemerintah, Ketua Tim Kerja berasal dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pemilik Kinerja.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dilakukan dalam Tim Kerja atau individu.
- (2) Pelaksanaan tugas secara Tim Kerja atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. Arah dan strategi Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
 - b. Target pencapaian kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja; dan
 - c. Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional atau Pelaksana lain dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pembagian peran pelaksanaan tugas dalam Tim Kerja;
 - c. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas secara individu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kinerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas secara Tim Kerja, dilakukan dengan pembagian tanggung jawab.

- (2) Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
 - b. Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
 - c. Ketua Tim Kerja; dan
 - d. Anggota Tim Kerja.
- (3) Tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
 - b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan arahan terpadu dan masukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar unit organisasi; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.
- (4) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Menyusun dan menentukan rencana kerja organisasi;
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
 - c. Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumberdaya yang optimal;
 - d. Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim atau individu.
- (5) Tanggung jawab Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. Memberikan masukan perbaikan berkala kepada anggota tim;
 - e. Melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada pejabat penilai kinerja sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
 - f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
- (6) Tanggung jawab Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja individu;
- b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim Kerja; dan
- c. Melaporkan hasil kinerja kepada Ketua Tim Kerja.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas individu atau Tim Kerja dilakukan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan tugas secara individu dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas secara Tim Kerja dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja; dan
 - b. Ketua Tim Kerja selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 18

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

Perangkat Daerah/ Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 20

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis untuk Penyesuaian Sistem Kerja.
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan pendampingan dari Unit Kerja yang mengampu ketugasan di bidang organisasi.
- (5) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21





Perangkat Daerah/ Unit Kerja harus menyusun dan memiliki Proses Bisnis berdasarkan sistem kerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki sebagai acuan dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal _____ 2023

BUPATI KONAWA SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal _____ 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWA SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR **52**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM KERJA PADA
REFORMASI BIROKRASI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.